



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa perlu dialokasikan Dana Bantuan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD,

- adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Landak.
 11. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
 12. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent.
 13. Variabel independent utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengentas kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
 14. Variabel independent tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
 15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan Desa melalui pembangunasn dalam skala desa.
- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari:
 - a. Bagian dari Pajak Daerah;
 - b. Bagian dari Retribusi Daerah;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran biaya upah pungut.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya / belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan penjumlahan ketiga sumber penerimaan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Perhitungan besarnya ADD untuk masing-masing desa dengan memperhatikan azas merata dan azas adil.
- (2) Yang dimaksud dengan :
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas adil adalah bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan NILAI BOBOT DESA (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas merata dengan Azas Adil ditetapkan sebesar 60 % untuk ADDM dan 40 % untuk ADDP dari besarnya ADD yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penetapan besarnya ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) ADD merupakan sumber penerimaan desa yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Pengurusan ADD sebagai sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dilakukan melalui Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Pengurusan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

- pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa dan selanjutnya bersama-sama BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 9

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ADD yang disalurkan kepada desa diarahkan penggunaannya untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan BPD, kemudian sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari ADD yang disalurkan kepada desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan ADD menjadi tugas kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan masyarakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa.
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan ADD harus sudah disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah Desa sebelum penggunaan ADD dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada pada tanggal 27 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

JAYA SAPUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah Daerah serta Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diluar upah pungut, dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan bahan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya yang sah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5